



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 23 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 23 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN PARINGIN SELATAN DAN KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dinamis diperlukan adanya kelembagaan Perangkat Daerah yang mampu mengakomodir berbagai kewenangan, potensi, kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan Daerah sehingga efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat tercapai;
- b. bahwa berkenaan dengan maksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KECAMATAN
PARINGIN SELATAN DAN KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN BALANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan;
3. Bupati adalah Bupati Balangan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan;
5. Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi adalah wilayah kerja Camat Paringin Selatan dan Camat Tebing Tinggi sebagai perangkat Daerah;
6. Camat Paringin Selatan dan Camat Tebing Tinggi yang selanjutnya disebut Camat adalah Kepala Kecamatan Paringin Selatan dan Tebing Tinggi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan merupakan unsur staf;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan, yang selanjutnya disingkat APBD;
9. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural;

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi yang dibentuk dan diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:
 - a. Kecamatan Paringin Selatan yang merupakan hasil dari pemekaran Kecamatan Paringin dan;
 - b. Kecamatan Tebing Tinggi yang merupakan hasil dari pemekaran Kecamatan Awayan.
- (2) Ibukota Kecamatan Paringin Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan di Kelurahan Batu Piring, dan;
- (3) Ibukota Kecamatan Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan di Desa Tebing Tinggi
- (4) Kecamatan Paringin Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Paringin yang terdiri atas:
 - a. Kelurahan Batu Piring
 - b. Desa Baruh Bahinu Luar
 - c. Desa Maradap
 - d. Desa Panggung
 - e. Desa Galumbang
 - f. Desa Inan
 - g. Desa Baruh Bahinu Dalam
 - h. Desa Murung Abuin
 - i. Desa Binjai
 - j. Desa Telaga Purun
 - k. Desa Bungin
 - l. Desa Lingsir
 - m. Desa Halubau
 - n. Desa Halubau Utara
 - o. Desa Murung Jambu
 - p. Desa Tarangan
- (5) Kecamatan Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Awayan yang terdiri atas:
 - a. Desa Dayak Pitap
 - b. Desa Tebing Tinggi
 - c. Desa Sungsum
 - d. Desa Ju'uh
 - e. Desa Mayanau
 - f. Desa Simpang Bumbuan
 - g. Desa Auh
 - h. Desa Gunung Batu
 - i. Desa Langkap
 - j. Desa Simpang Nadong

Pasal 3

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Paringin Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a, maka wilayah Kecamatan Paringin Dikurangi dengan wilayah Kecamatan Paringin Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4);
- (2) Dengan terbentuknya Kecamatan Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b, maka wilayah Kecamatan Awayan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (5)

Pasal 4

- (1) Jumlah Penduduk Kecamatan Paringin Selatan pada saat dibentuk berjumlah 9.126 (Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Enam) jiwa.
- (2) Jumlah Penduduk Kecamatan Tebing Tinggi pada saat dibentuk berjumlah 5.406 (Lima Ribu Empat Ratus Enam) jiwa.

BAB III LUAS DAN BATAS WILAYAH

Bagian Pertama Luas Wilayah

Pasal 5

- (1) Luas wilayah Kecamatan Paringin Selatan adalah 86,80 Km² terdiri dari 16 (enam belas) Desa, yaitu :
 - a. Kelurahan Batu Piring, luas wilayah 21,45 Km²
 - b. Desa Baruh Bahinu Luar, luas wilayah 4,40 Km²
 - c. Desa Maradap, luas wilayah 4,30 Km²
 - d. Desa Panggung, luas wilayah 4,40 Km²
 - e. Desa Galumbang, luas wilayah 4,40 Km²
 - f. Desa Inan, luas wilayah 4,25 Km²
 - g. Desa Baruh Bahinu Dalam, luas wilayah 4,25 Km²
 - h. Desa Murung Abuin, luas wilayah 6,30 Km²
 - i. Desa Binjai, luas wilayah 4,15 Km²
 - j. Desa Telaga Purun, luas wilayah 5,10 Km²
 - k. Desa Bungin, luas wilayah 3,10 Km²
 - l. Desa Lingsir, luas wilayah 4,05 Km²
 - m. Desa Halubau, luas wilayah 6,20 Km²
 - n. Desa Halubau Utara, luas wilayah 3,30 Km²
 - o. Desa Murung Jambu, luas wilayah 4,80 Km²
 - p. Desa Tarangan, luas wilayah 3,45 Km²
- (2) Luas wilayah Kecamatan Tebing Tinggi adalah 25,825 Km² terdiri dari 10 (Sepuluh) Desa, yaitu :
 - a. Desa Dayak Pitap luas wilayah 14,825 Km²
 - b. Desa Tebing Tinggi luas wilayah 7,50 Km²
 - c. Desa Sungsum luas wilayah 1,500 Km²
 - d. Desa Ju'uh luas wilayah 1,700 Km²
 - e. Desa Mayanau luas wilayah 1,300Km²
 - f. Desa Simpang Bumbuan luas wilayah 9,00 Km²
 - g. Desa Auh luas wilayah 1,000 Km²
 - h. Desa Gunung Batu luas wilayah 5,00 Km²
 - i. Desa Langkap luas wilayah 2,850 Km²
 - j. Desa Simpang Nadong luas wilayah 5,00 Km²

- (3) Data dan peta luas wilayah Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Batas Kecamatan

Pasal 6

- (1) Batas Daerah kerja Kecamatan Paringin Selatan adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Paringin;
 - b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Awayan dan Kecamatan Batu Mandi;
 - c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Juai;
 - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Lampihong.
- (2) Batas Daerah Kerja Kecamatan Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Tundakan dan Desa Ambakiang, Kecamatan Juai Kecamatan Halong;
 - b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Kotabaru;
 - c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Halong dan Kabupaten Kotabaru;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Tundakan dan Desa Ambakiang dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (3) Data dan peta batas Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 7

Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi merupakan perangkat Daerah dan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 8

Kecamatan yang dibentuk mempunyai tugas menjalankan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- b. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum dan kesejahteraan sosial diwilayah kerjanya.
- c. Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan yang dilimpahkan oleh Bupati.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi terdiri dari :
 - a. Camat.
 - b. Sekretaris Kecamatan.
 - c. Seksi Pemerintahan.
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan.
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - g. Seksi Pendapatan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi dan Eselonering Jabatan Camat, Sekretaris dan Seksi-Seksi berpedoman dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Bagan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Camat dilaksanakan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris dan Kepala Seksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi, diangkat dan diberhentikan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 12 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Camat melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Camat wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu, pelaksana dan tenaga fungsional yang berada dalam lingkungan kecamatannya.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas Camat, Sekretaris, Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan Paringin Selatan menyampaikan program atau rencana kerja pada waktunya kepada Camat Paringin Selatan, Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan Tebing Tinggi menyampaikan program atau rencana kerja pada waktunya kepada Camat Tebing Tinggi sesuai dengan bidang tugasnya untuk dijadikan Program Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi.
- (2) Program atau rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada visi dan misi Kecamatan wilayah kerjanya.
- (3) Koordinasi penyusunan Program Kecamatan dilakukan oleh Sekretaris Kecamatan.

Pasal 20

- (1) Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan pada waktunya kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya untuk dijadikan Laporan Kecamatan.
- (2) Koordinasi penyusunan Laporan Kecamatan dilakukan oleh Sekretaris Kecamatan.

Pasal 21

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 22

Anggaran Belanja Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi ditetapkan dan disediakan dalam APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Uraian tugas satuan-satuan organisasi Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tinggi selanjutnya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, sebelum dilakukan pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi, pusat pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat menggunakan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Batu Piring untuk Kecamatan Paringin Selatan dan di Desa Tebing Tinggi untuk Kecamatan Tebing Tinggi.
- (2) Penempatan dan atau penggunaan sarana dan prasarana Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi yang baru sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Paringin Selatan dan di Kecamatan Tebing Tinggi, Bupati dan/atau Camat Paringin dan Camat Awayan sesuai peraturan perundang-undangan menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan penyerahan kepada Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi berupa pegawai, sarana dan prasarana. Kekayaan daerah, dokumen dan arsip yang diperlukan dan lain-lain yang berada/termasuk dalam wilayah Kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan lain mengatur hal yang sama dan bertentangan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bala

Ditetapkan di : Paringin

pada tanggal : 18 Desember 2006

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin

pada tanggal 18 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. SYARIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2006 NOMOR 23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
PARINGIN SELATAN DAN KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN

I. UMUM

Bahwa perkembangan jumlah penduduk merupakan salah satu unsur dalam mengembangkan pemerintahan dan pembangunan disamping luas wilayah dan potensi daerah. Dimana dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk maka kegiatan masyarakat di bidang sosial ekonomi dan budaya ikut berkembang, sehingga perlu diatur dan ditata dalam suatu mekanisme pemerintahan yang permanen dan bertanggung jawab serta dapat mengendalikan jalannya roda pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya sosial ekonomi dan budaya masyarakat sangat diperlukan suatu pelayanan prima, dengan kata lain diusahakan pemberian pelayanan yang mudah, murah dan terjangkau, sehingga masyarakat merasa benar-benar terlayani dengan baik.

Bahwa dengan pemikiran tersebut di atas, perlu dilakukan pembentukan pemerintahan Kecamatan yang definitif sebagai jawaban untuk memberikan dan mendekatkan pelayanan administrasi dan pemerintahan kepada masyarakat.

Bahwa melihat luas wilayah Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi, sangat dipandang perlu dilakukan pemekaran menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi, sebagai usaha pendekatan pelayanan masyarakat.

Bahwa dengan berdasarkan berbagai pertimbangan baik politis, sosiologis maupun yuridis, maka pemekaran Kecamatan Paringin menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Paringin dan Kecamatan Paringin Selatan serta Kecamatan Awayan menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Awayan dan Kecamatan Tebing Tinggi, pembentukannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 24